



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (06) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 2044/UN5.1.R/SK/KEU/2022

TENTANG

PERUBAHAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT),
DAN PEMBAYARAN SECARA MENGANGSUR UANG KULIAH
TUNGGAL (UKT), SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP),
SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI), DANA KELENGKAPAN
AKADEMIK (DKA) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan mengenai Perubahan Kelompok Pembayaran secara mengangsur Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Dana Kelengkapan Akademik (DKA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan Pembayaran Secara Mengangsur Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Dana Kelengkapan Akademik (DKA) di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (06) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
- i. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Sumatera Utara;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (06) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT), DAN PEMBAYARAN SECARA MENANGSUR UANG KULIAH TUNGGAL (UKT), SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP), SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI), DANA KELENGKAPAN AKADEMIK (DKA) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KESATU : Pengajuan Permohonan Perubahan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan Pembayaran Secara Menangsur Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Dana Kelengkapan Akademik (DKA) di Lingkungan Universitas Sumatera Utara dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dapat mengajukan perubahan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan pembayaran secara menangsur Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Dana Kelengkapan Akademik (DKA) kepada Rektor Universitas Sumatera Utara;
- b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Rektor yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai dengan persetujuan Orang Tua atau Wali mahasiswa;
- c. Jadwal Pengajuan permohonan perubahan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pembayaran secara menangsur Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Dana Kelengkapan Akademik (DKA) akan ditetapkan dalam surat edaran atau surat pengumuman yang akan dikeluarkan oleh Universitas melalui Direktorat Pengembangan Pendidikan;
- d. Pengajuan permohonan perubahan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pembayaran secara menangsur uang kuliah tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa yang minimal masa studinya pada semester tiga;
- e. Pengajuan permohonan pembayaran secara menangsur Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Dana Kelengkapan Akademik (DKA) menangsur dapat diajukan oleh mahasiswa baru;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : (06) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766

Laman: www.usu.ac.id

-
- f. Penetapan Perubahan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pembayaran secara mengangsur Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) berlaku untuk pembayaran tagihan tahun akademik berikutnya.
- KEDUA** : Perubahan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat diajukan oleh Mahasiswa Program S1 Reguler dan Diploma/Vokasi.
- KETIGA** : Perubahan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) diberikan kepada mahasiswa dalam kondisi Orang tua atau Wali Mahasiswa yang menanggung biaya Pendidikan meninggal dunia;
- KEEMPAT** : Perubahan Kelompok UKT dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Perubahan kelompok UKT diberikan hanya 1 (satu) kali selama masa studi;
 - Penetapan perubahan kelompok UKT hanya bisa diturunkan maksimal 2 (dua) tingkat dari penetapan kelompok awal.
- KELIMA** : Pembayaran secara mengangsur Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dapat diajukan oleh seluruh Mahasiswa di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- KEENAM** : Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dapat diajukan bagi mahasiswa jalur Mandiri.
- KETUJUH** : Dana Kelengkapan Akademik (DKA) dapat diajukan bagi mahasiswa Program Studi Jenjang Pendidikan Profesi, Spesialis dan Pascasarjana (Magister dan Doktoral).
- KEDELAPAN** : Pembayaran secara mengangsur Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Dana Kelengkapan Akademik (DKA) diberikan kepada mahasiswa yang dalam kondisi:
- Orang tua atau Wali Mahasiswa yang menanggung biaya pendidikan meninggal dunia semenjak masa studi di Universitas Sumatera Utara;
 - Orang tua atau Wali Mahasiswa yang menanggung biaya pendidikan mengalami penurunan penghasilan yang signifikan;
 - Orang tua atau Wali Mahasiswa yang menanggung biaya pendidikan mengalami pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - Orang tua atau wali mahasiswa yang menanggung biaya Pendidikan mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat menjalani aktivitas bekerja semenjak masa studi di Universitas Sumatera Utara;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (06) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

- e. Orang tua, wali mahasiswa atau mahasiswa yang bersangkutan yang menanggung biaya pendidikan ternyata adalah orang tua, wali atau yang bersangkutan kurang mampu yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- KESEMBILAN** : Pembayaran secara mengangsur Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Dana Kelengkapan Akademik (DKA) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Dana Kelengkapan Akademik (DKA) dapat diangsur sebanyak 3 (tiga) tahapan dalam 1 (satu) semester;
 - Pembayaran angsuran Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Dana Kelengkapan Akademik (DKA) tidak boleh melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dan Pelunasan pembayaran sebelum jadwal pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada semester berikutnya;
 - Dalam hal pembayaran angsuran tidak dapat dilakukan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat mengikuti perkuliahan pada semester berikutnya.
- KESEPULUH** : Tahapan angsuran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesembilan dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) semester dengan persentase pembayaran sebagai berikut:
- Tahapan pertama 50% (lima puluh persen) dari biaya Pendidikan;
 - Tahapan kedua 25% (dua puluh lima persen) dari biaya Pendidikan;
 - Tahapan ketiga 25% (dua puluh lima persen) dari biaya Pendidikan.
- KESEBELAS** : Permohonan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus melampirkan dokumen atau bukti pendukung resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berupa:
- Akta kematian/surat keterangan telah meninggal dunia dari Kepala Desa/Lurah sesuai KTP bagi orang tua atau wali yang meninggal dunia;
 - Orang tua atau Wali mahasiswa yang meninggal dunia terjadi pada saat mahasiswa yang bersangkutan menjadi mahasiswa Universitas Sumatera Utara.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (06) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

- c. Surat Keterangan dari dokter pemerintah (puskesmas/rumah sakit pemerintah) yang menyatakan bahwa orang tua atau wali mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja;
 - d. Surat Keterangan penghasilan Orang tua atau Wali mahasiswa dari perusahaan/instansi tempat bekerja atau Kepala Desa/Lurah sesuai alamat KTP;
 - e. Surat pernyataan bahwa orang tua atau wali mahasiswa tidak dapat membayar UKT secara penuh sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan; dan
 - f. Surat permohonan orang tua atau wali mahasiswa dan pernyataan dari pejabat yang berwenang dan dapat juga bila ditemukan bukti-bukti autentik yang dapat dipertanggungjawabkan.
- KEDUABELAS** : Verifikasi dan validasi permohonan Perubahan Kelompok dan Pembayaran Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Dana Kelengkapan Akademik (DKA) dilakukan dengan:
- a. Tim Verifikasi perubahan kelompok dan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Dana Kelengkapan Akademik (DKA) secara mengangsur memeriksa keaslian dan kebenaran dokumen permohonan dan bukti pendukung lainnya;
 - b. Verifikasi dilakukan dengan memperhatikan data mahasiswa pada penetapan awal UKT;
 - c. Validasi dilakukan untuk menilai keaslian dan kebenaran dokumen permohonan dan bukti pendukung lain yang diajukan; dan
 - d. Tim verifikasi ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- KETIGABELAS** : Persetujuan untuk Perubahan Kelompok dan Pembayaran Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Dana Kelengkapan Akademik (DKA) secara mengangsur akan disampaikan dalam Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (06) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

KEEMPATBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal **19 AUG 2022**

REKTOR



MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002